EMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Negara Dipa RT. 08 No. 357 Kel. Sungai Malang TELP.(0527) 61024.
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Nomor: 189 Tahun 2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap SMPN 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Keterangan Berdirinya Sekolah Nomor. 421.3/133-SMPN1-AT/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang berdiri sejak tahun 1947 dan dinegerikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor. 03/0/1997 tanggal 7 Maret 1997, maka perlu diberikan izin operasional
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Mengingat :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;.
2. Undanga-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No.2 Tahun 2011, tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Peratutan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 31 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara) terhitung sejak berdiri dan beroperasinalnya proses pembelajaran pada sekolah ini;

Kedua : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

Ketiga : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada
Kepala Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi, dan APBN;

kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 26 September 2018
Kepala

Drs. H. RAHMAT, MM
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan :
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Direktorat Pendidikan SMP di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarba

Dipindai dengan CamScanner